



**PUTUSAN
Nomor 7/PUU-IX/2011**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **WIDODO EDY BUDIANTO;**
N I P : 124138703;
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 Agustus 1958;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Administrator
Pelabuhan Tegal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Lengkap : Jalan Dr. Setiabudi Nomor 23 RT 02/RW 01
Brebes, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 7/PUU-IX/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen (UUD 1945 Hasil Amandemen) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang berbunyi: Pasal 24C ayat (1) Hasil Amandemen, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum*", selanjutnya ayat (2) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*".
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU/2003, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*".
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi, berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) tentang Hak Pensiun yang berbunyi ayat (1) huruf a, "*Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun,*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

5. Bahwa berdasarkan hukum pegawai negeri tidak dapat diberhentikan dari dinasnyanya, apapun alasan-alasannya, terkecuali pegawai negeri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana atas putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pada kenyataannya Pemohon diberhentikan dari dinasnyanya oleh Menteri Perhubungan, dan berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD.

II. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu a) Perorangan warga negara Indonesia, b) Kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c) Badan Hukum Publik atau Privat, d) Lembaga Negara.
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, staf Kantor ADPEL Tegal, berdasarkan ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 27 yang menegaskan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, Pemohon mempunyai hak pensiun dan berhak atas pensiun guna membiayai hidup untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga butuh biaya hidup. Oleh karena itu Pemohon hanya meminta haknya sebagai pegawai negeri yaitu hak pensiun sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan.
4. Bahwa tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil bukan memberhentikan pegawai sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Namun pada kenyataannya memberhentikan Pemohon sebagai pegawai

negeri sekaligus Pemohon tidak berhak menerima pensiun dan Pemohon tidak berhak menerima gaji dan Pemohon tidak berhak menerima hak-hak kepegawaran. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pemohon secara konstitusional berhak untuk mengajukan permohonan ini, dengan hasil permohonan ini, akan memperbaiki keadaan kehidupan berbangsa dan ber negara kearah sebuah sistem perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga tindakan sewenang-wenang dapat dihilangkan dalam kehidupan dengan prinsip negara hukum yang demokrasi di Indonesia.
6. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pokok permohonan ini.

- 2.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Hak Pensiun Pegawai dan Hak Pensiun Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906).
- 2.3 Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906). Terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A; Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUD 1945.
- 2.4 Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Penegasan ini berarti bahwa hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara, sarana pengawas penyalahgunaan kekuasaan, dan sarana pemenuhan hak asasi semua warga negara. Dengan kata lain hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan. Artinya dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perorangan. Kementerian Perhubungan tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang tindakan-tindakannya dibatasi oleh hukum, Pemohon sebagai pegawai negeri hanya dapat di pensiun, karena haknya sama sebagai warga negara Indonesia dengan tidak ada kecualinya.
- 2.5 Bahwa dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar pelaksanaannya kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi.
- 2.6 Bahwa negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan yang terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak

memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya, karena hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi, adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah, dan berlakunya asas *legalitas* dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik. Namun demikian harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan.

- 2.7 Bahwa prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.
- 2.8 Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) tentang Hak Pensiun pegawai yang menegaskan bahwa, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- 2.9 Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Hak Pensiun Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28A; Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:

- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
- Pasal 28A yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*;
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*;
- Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar”*
- Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.
- Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
- Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*;
- Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

- Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, "*Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*";
- Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi: "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*".

2.10 Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Hak Pensiun Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) yang bertentangan dengan UUD 1945 mengakibatkan:

- a) Pemohon tidak berhak menerima pensiun;
- b) Pemohon tidak berhak menerima gaji yang belum dibayarkan;
- c) Pemohon tidak berhak menerima hak-hak kepegawaian yang belum dibayarkan.

Artinya hak untuk hidup dirampas padahal setiap orang berhak untuk hidup, maka meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tidak akan merintang jalannya negara. Oleh karena itu, hak Pemohon sebagai pegawai negeri menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah.

2.11 Bahwa Pemohon hanya meminta haknya sebagai pegawai negeri yaitu hak pensiun untuk hidup dan hak untuk hidup tidak dapat diganggu gugat apapun alasan-alasannya berdasarkan UUD 1945.

2.12 Bahwa berdasarkan hati nurani Pemohon sebagai pegawai telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, pastinya berhak atas pensiun menurut hukum dan secara hukum sekaligus berdasarkan UUD 1945. Namun pada kenyataannya tidak berhak menerima pensiun, karena Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) yang bertentangan dengan UUD 1945.

- 2.13 Bahwa ujung hak pensiun pegawai sebenarnya adalah meletakkan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya yang di Indonesia terwujud menjadi hak sebagai pegawai negeri, bukan meletakkan hukum dalam kepentingannya dengan menentukan suatu putusan berdasarkan pasal-pasal sehingga penyelesaian masalah kepegawaian sangat sulit. Oleh karena itu putusan sebaiknya berdasarkan hati nurani.
- 2.14 Bahwa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri karena proses usianya mencapai 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja pensiun 20 (dua puluh) tahun, berhak menerima pensiun. Namun Pemohon yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena proses usianya mencapai 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja pensiun 24 (dua puluh empat) tahun tidak berhak menerima pensiun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) yang bertentangan dengan UUD 1945. Padahal berdasarkan UUD 1945 Pemohon mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut formal dapat diterima, dan dapat dibenarkan serta dapat diajukan sebagai alasan-alasan permohonan hak uji materiil muatan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka permohonan Pemohon harus dan wajib dikabulkan demi hukum seperti halnya Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan yang berbunyi: Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak hari Selasa, tanggal 12 April 2005, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2.15 Bahwa pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, kemudian diberhentikan dari dinasnyanya tersebut juga berimplikasi ada sebuah penegakan hukum yang tidak konsisten padahal secara hukum

memberhentikan pegawai negeri adalah suatu tindakan yang salah dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkecuali pegawai negeri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap.

- 2.16 Bahwa kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus dilaksanakan di dalam praktik serta di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Maka diperlukan penegakkan hukum yang konsisten dengan berdasarkan UUD 1945.
- 2.17 Bahwa UUD 1945 adalah semua hukum. Oleh karena itu kebijakan, keputusan dan putusan serta semua peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada UUD 1945.
- 2.18 Bahwa berdasarkan: a) Surat Kepala BAKN dengan Nomor K.99-6/V.5-55, tanggal 30 Agustus 1988; b) Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 237/BAPEK/2000, tanggal 16 Nopember 2000; c) Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 157/KPTS/BAPEK/2002, tanggal 17 Oktober 2002, dinyatakan bahwa gaji dan hak-hak kepegawaian harus tetap dibayar, namun pada kenyataannya tidak dibayar secara hukum, Pemohon dinyatakan aktif/masuk, pada saat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tanggal 25 Agustus 2008, Pemohon sudah berusia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 24(dua puluh empat) tahun secara hukum berhak atas pensiun, namun pada kenyataannya tidak berhak menerima pensiun, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) yang bertentangan dengan UUD 1945.

- 2.19 Bahwa Pemohon dijerat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena Pemohon mengajukan keberatan atau mengajukan banding, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.18/602/PHB-98, tanggal 15 Nopember 1998 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.399 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001 atas nama Pemohon, belum memiliki kekuatan hukum tetap dan belum berlaku, menurut Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan berdasarkan hukum oleh karena itu pada saat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tanggal 25 Agustus 2008, Pemohon sudah berusia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun masih dalam proses, Pemohon berhak atas pensiun. Selanjutnya untuk dan atas nama Undang-Undang pada saat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, tanggal 25 Agustus 2008, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK18/602/PHB-98, tanggal 15 November 1998 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 399 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001, atas nama Pemohon secara hukum dinyatakan gugur/batal demi hukum, namun kenyataannya Pemohon tidak berhak menerima pensiun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) yang bertentangan dengan UUD 1945.
- 2.20 Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) adalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional dimana konstitusi sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan bukan berdasarkan pada pembenar.
- 2.21 Bahwa Doktrin Ketatanegaraan meletakkan kepegawaian tidak sekedar instrumentasi hak konstitusional atas fungsi pembinaan dengan makna dangkal, lebih dari itu sebagai sebuah usaha mewujudkan pegawai negeri yang mempunyai sifat-sifat setia penuh dan taat kepada Pancasila,

UUD 1945, negara dan pemerintah serta bersatu padu, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Sekaligus sebagai warga negara Indonesia pembinaan pegawai negeri bukan memberhentikan pegawai sebagai pegawai negeri dan melindungi Pegawai ADPEL Tegal yang melanggar dan melawan hukum.

- 2.22 Bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, termasuk Pemohon haknya sama. Oleh karena itu Pemohon berhak menerima pensiun sebagai pegawai negeri sekaligus sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat haknya sama sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai pegawai negeri.
- 2.23 Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat melanggar UUD 1945 dan Pancasila karena Pemohon tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tidak melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila; UUD 1945 dan tidak melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah. Seharusnya Pemohon diberlakukan SK Menteri Perhubungan melainkan Pemohon hanya diberhentikan sementara yang mendapatkan uang tunggu dan apabila Pemohon sudah berusia 56 tahun dan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun maka Pemohon berhak mendapat pensiun karena Pemohon bekerja sudah 13 tahun dengan telah melebihi batas usia pensiun yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon berhak atas pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 disempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 18.

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon dengan hormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon demi kemanusiaan dan demi keadilan. Dengan putusan yang amarnya sebagai berikut dalam pokok perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2) Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) tentang Hak Pensiun Pegawai bertentangan dengan UUD 1945;
- 3) Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) tentang Hak Pensiun Pegawai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan SK tidak dengan hormat Nomor SK 18/KP.602/PHB – 98, tanggal 5 November 1998 yang disempurnakan dengan Nomor SK 399 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001 tidak mungkin dilaksanakan seharusnya yang diberlakukan SK Pemberhentian dengan hormat dengan berhak atas pensiun sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Disempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pasal 18 sebagai penggantinya;
- 5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon dengan hormat Putusan yang seadil-adiinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.12/02/13/X.IV-85, tanggal 29 Juli 1985;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.12/04/02/W.IV-85, tanggal 3 Maret 1986;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 193/Kp.302/XI/89, tanggal 27 November 1989;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor I.12-12/00022/X/KEP/93, tanggal 2 Agustus 1993;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.18/602/PHB-98, tanggal 15 November 1998 yang di sempurnakan dengan Keputusan Menteri Nomor SK.399 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan BAPEK Nomor 157/KPTS/BAPEK/2002, tanggal 17 Oktober 2002;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 87/G/2003/PT TUN JKT, tanggal 3 Desember 2003;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 192.K/TUN/2005, tanggal 4 Mei 2005;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 10 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 237/BAPEK/2000, tanggal 16 November 2000 dengan lampiran Surat Kepala BAKN dengan Nomor K.99-6/V.5-55, tanggal 30 November 1988;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan Nomor KP.605/5/22 PHB 2010, tanggal 16 November 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi pasal, ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3104/14130/16009, berlaku hingga 21 Agustus 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906, selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 11/1969 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, yang selengkapnya menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;
- Pasal 28A yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*;
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*;
- Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas”*
- Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*;

- Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;
- Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”;
- Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;
- Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*”;
- Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi: “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”.

[3.9] Menimbang, setelah membaca permohonan Pemohon, kedudukan Pemohon sebagai mantan pegawai negeri sipil yang merasa hak haknya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan hak-haknya dirugikan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai terhadap yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945;

[3.11] Menimbang, untuk mendukung dalil dalilnya Pemohon mengajukan bukti bukti tertulis, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan tidak mengajukan bukti lainnya;

[3.12] Menimbang oleh karena pokok permohonan serta penjelasan permohonan telah diberikan pula di dalam persidangan, tanggal 24 Januari 2011 (Pemeriksaan Pendahuluan) dan perbaikan permohonan telah pula disampaikan pada tanggal 28 Januari 2011, serta pula berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 23 Februari 2011, tidak perlu lagi mengundang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk memberikan keterangan, Rapat Permusyawaratan Hakim telah dapat pula mengambil suatu keputusan atas permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut di atas, maka terdapat dua isu hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah :

- *Pertama*, mengenai persyaratan memperoleh hak pensiun yang bersifat kumulatif atas dasar Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai;
- *Kedua*, persyaratan yang kumulatif tersebut bertentangan atautkah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.

[3.14] Bahwa terhadap isu pertama telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 47/PUU-VIII/2010, tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan memperoleh hak pensiun bagi pegawai negeri dan pensiunan janda/duda bersifat kumulatif. Mahkamah berpendapat harus ada batas minimum usia pensiun dan batas minimum masa kerja seorang pegawai negeri. Jika batas usia pensiun dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan seseorang. Batas usia pensiun minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun telah memenuhi asas proporsionalitas, jika pertimbangannya didasarkan atas produktivitas kerja seseorang dan masa pengabdianya terhadap negara;

[3.15] Menimbang oleh karena Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai telah diputus oleh Mahkamah pada putusan terdahulu dan dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945, maka sepanjang permohonan Pemohon untuk menguji konstusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945, tersebut di atas tidak dapat diperiksa dan diputus kembali atau dinyatakan *ne bis in idem* karena alasan permohonan adalah sama dengan permohonan yang lebih dahulu;

[3.16] Menimbang bahwa pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, yang selengkapnya menyatakan:

- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”
- Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.
- Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;
- Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan hak untuk*

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

- Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;
- Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*”;
- Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi, “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”.

[3.17] Selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, terkait dengan masalah pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami makna dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo*, dipandang perlu untuk memahami secara komprehensif Undang-Undang *a quo* dengan mencermati latar belakang pembentukannya yang tercermin dalam Penjelasan Umumnya. Adapun bunyi Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*, antara lain, sebagai berikut, “...sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok: pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah.” Kedua, sifat dari pensiun itu telah menemukan penyatuannya dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menentukan tiga syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun pegawai, yaitu:

1. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun;
2. memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun; dan
3. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil

Sebagai lazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka juga Undang-Undang ini diadakan pengecualian dari syarat usia dan masa kerja termaksud di atas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3)

dari Pasal 9. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai negeri adalah berhubungan dengan sifat pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang bersangkutan. Demikian pula, penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan dasar negara yang berdasarkan Pancasila;

Selanjutnya, adalah tidak pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri. Peraturan pensiun pegawai negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan tujuan utama daripada Undang-Undang Pokok Kepegawaian untuk memelihara aparatur negara yang berdaya guna dan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang *a quo in casu* syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap negara dan dasar negara yang berdasarkan Pancasila;

Oleh sebab itu, Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Republik Indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961 *junctis* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan UU 43/1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa pegawai yang bersangkutan dan dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagaimana disebut di atas, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* terkait dengan ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang sifat pensiun, yaitu

sebagai jaminan hari tua saat pegawai negeri telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah sekurang-kurangnya 20 tahun. Sifat pensiun dalam bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri diberikan kepada pegawai negeri yang selama menjalankan dinas pemerintahan tidak melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara. Ketentuan pasal *a quo* jelas menegaskan bahwa pemberian hak pensiun bagi semua PNS ialah PNS yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan dan memberikan keadilan bagi semua PNS dengan mendapatkan jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja dalam dinas pemerintahan, serta memberikan pengecualian dari syarat usia dan masa kerja dimaksud, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, menurut Mahkamah, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan hukum warga negara dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia seperti yang disebutkan oleh Pemohon, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945. Sepanjang Pemohon dapat memenuhi persyaratan batas usia minimum 50 tahun, masa kerja minimum 20 tahun dan diberhentikan dengan hormat, maka Pemohon dapat memperoleh hak-haknya secara wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969. Bahkan jika Pemohon tidak dapat memenuhi syarat batas usia minimum atau masa kerja minimum, Pemohon masih dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun. PNS yang berhenti dengan tidak mendapat pensiun, akan memperoleh pengembalian 4,75% dari iuran yang dipotong dari gajinya sebesar 10 % setiap bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2008 tersebut di atas. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa petitum Pemohon terhadap Surat Keputusan Nomor 18/KP.602/PHB-98, tanggal 5 November 1998 yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 399 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001 agar dinyatakan tidak mungkin dilaksanakan dan seharusnya yang diberlakukan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dengan berhak atas pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang diatur lebih lanjut dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan menilainya, sehingga oleh karenanya petitum permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] permohonan Pemohon sebagian *ne bis in idem* dan sebagian tidak beralasan hukum.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A; Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto